



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 112 /1.12/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA SMART CITY  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Kota Cerdas (Smart City) merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Smart City Kabupaten Jember dan menjamin keberlangsungan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan partisipatif perlu menetapkan Tim Pengelola Smart City Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Tim Pengelola Smart City Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Smart City Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas melakukan pengelolaan semua sumberdaya dan aplikasi Smart City yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
- KETIGA** : Uraian tugas Tim Pengelola Smart City sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan umum dan memberikan arahan aspek strategis pembangunan Smart City dengan mengadopsi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;

- b. memberikan masukan kepada Tim Pengelola Smart City terkait pelaksanaan program dan kegiatan Smart City;
- c. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Bupati untuk mendorong terjadinya percepatan pembangunan dan pelaksanaan Smart City;
- d. menampung dan membahas usulan, kebutuhan dan aspirasi yang berkaitan dengan Smart City;
- e. menerima saran dan masukan dari masyarakat terkait percepatan pembangunan dan pelaksanaan Smart City;
- f. melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Pengelola Smart City terkait pelaksanaan program dan kegiatan Smart City;
- g. mensinkronkan antara program dan kegiatan Smart City dengan program dan kegiatan pembangunan di dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- h. melaksanakan program dan kegiatan Smart City di Kabupaten Jember;
- i. mendorong dan mengarahkan perangkat daerah untuk melaksanakan konsep pengembangan Smart City;
- j. membuat inovasi dan kreasi demi terciptanya keberlanjutan Jember Smart City;
- k. menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Smart City Kabupaten Jember;
- l. melaksanakan saran dan masukan yang diberikan oleh Tim Pengelola Smart City Kabupaten Jember terkait program dan kegiatan Smart City; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 15 Februari 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
 NOMOR : 188.45/112 /1.12/2022  
 TANGGAL : 15 Februari 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA SMART CITY  
 KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	PENGARAH	Bupati Jember
2.	PENANGGUNG JAWAB	Wakil Bupati Jember
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
4.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	ANGGOTA	
	1.	1 (satu) Orang Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
	2.	1 (satu) Orang Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
	3.	1 (satu) Orang Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
	4.	1 (satu) Orang Unsur Inspektorat;
	5.	1 (satu) Orang Unsur Bagian Tata Pemerintahan;
	6.	1 (satu) Orang Unsur Bagian Hukum;
	7.	1 (satu) Orang Unsur Bagian Perekonomian;
	8.	1 (satu) Orang Unsur Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
	9.	1 (satu) Orang Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat;
	10.	1 (satu) Orang Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
	11.	1 (satu) Orang Unsur Bagian Umum;
	12.	1 (satu) Orang Unsur Bagian Organisasi;
	13.	1 (satu) Orang Unsur Badan Pendapatan Daerah;
	14.	1 (satu) Orang Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
	15.	1 (satu) Orang Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
	16.	1 (satu) Orang Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
	17.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
	18.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana;
	19.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

	20.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
	21.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
	22.	1 (satu) Orang Unsur Sekretariat DPRD;
	23.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
	24.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
	25.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
	26.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Perhubungan;
	27.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Sosial;
	28.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
	29.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Kesehatan;
	30.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Pendidikan;
	31.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya;
	32.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumberdaya Air;
	33.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
	34.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Perikanan;
	35.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Tenaga Kerja;
	36.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
	37.	1 (satu) Orang Unsur Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura;
	38.	1 (satu) Orang Unsur RSD dr. Soebandi;
	39.	1 (satu) Orang Unsur RSD Kalisat;
	40.	1 (satu) Orang Unsur RSD Balung; dan
	41.	28 (Dua puluh delapan) Orang Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika.
<b>ANGGOTA KECAMATAN</b>		
	1.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Ajung;
	2.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Ambulu;
	3.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Arjasa;
	4.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Balung;
	5.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Bangsalsari;
	6.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Gumukmas;
	7.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Jelbuk;
	8.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Jenggawah;

	9.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Jombang;
	10.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Kalisat;
	11.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Kaliwates;
	12.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Kencong;
	13.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Ledokombo;
	14.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Mayang;
	15.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Mumbulsari;
	16.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Pakusari;
	17.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Panti;
	18.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Patrang;
	19.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Puger;
	20.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Rambipuji;
	21.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Silo;
	22.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Semboro;
	23.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Sukorambi;
	24.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Sukowono;
	25.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Sumberbaru;
	26.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Sumberjambe;
	27.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Sumbersari;
	28.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Tanggul;
	29.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Tempurejo;
	30.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Umbulsari; dan
	31.	1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Wuluhan.
<b>ANGGOTA KELURAHAN</b>		
	1.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Antirogo;
	2.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Banjarsengon;
	3.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Baratan;
	4.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Bintoro;
	5.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Gebang;
	6.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Tegal Besar;
	7.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Jember Kidul;
	8.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Jember Lor;
	9.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Jumerto;
	10.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Kaliwates;
	11.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Karangrejo;
	12.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Kebonagung;
	13.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Kebonsari;

	14.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Kepatihan;
	15.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Kranjingan;
	16.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Slawu;
	17.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Sumpersari;
	18.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Mangli;
	19.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Patrang;
	20.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Sempusari;
	21.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Tegal Gede; dan
	22.	1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Wirolegi.



AUTENTIFIKASI